



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;

b. bahwa untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat sebagai pengguna layanan serta untuk meberikan ruang pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan Tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pangaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- Menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung melalui Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui Kotak Saran;
 - Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan masyarakat melalui surat ke kantor KPU Kabupaten Cilacap;
 - Menerima dan memonitor Laporan Pengaduan masyarakat secara elektronik;
 - Melakukan telaah dan koordinasi terhadap Laporan Pengaduan;
 - Menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan kepada bagian terkait;
 - Menyiapkan tanggapan dan hasil tindaklanjut terhadap Laporan Pengaduan;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Laporan Pengaduan; dan
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 17 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H

ttd.

WEWENG MARETNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

| NO | N A M A | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | WEWENG MARETNO, S.Sos | Ketua KPU Kabupaten Cilacap | Pengarah |
| 2. | M. MUHNI, S.Pd.I | Anggota KPU Kabupaten Cilacap | Pengarah |
| 3. | MUNJIATUN MUKAROMMAH, S.Pd.I. | Anggota KPU Kabupaten Cilacap | Pengarah |
| 4. | SINOTO HADI WARNO, S.Pt.M. | Anggota KPU Kabupaten Cilacap | Pengarah |
| 5. | KHAMILIN,S.Pd.SD. | Anggota KPU Kabupaten Cilacap | Pengarah |
| 6. | RENO TRI JAYA, S.E., M.M | Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap | Penanggung Jawab |
| 7. | HARI SUGIHARTO, S.H.,M.H | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Ketua |
| 8. | TUNGGUL HAMISENA, S.AP | Kasubbag Parhubmas Dan SDM | Sekretaris |
| 9. | HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, S.E | Kasubbag Rencana Anggaran, Data dan Informasi | Penghubung |
| 10. | DEDY CHRYSWANTO, SE | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Penghubung |
| 11. | ARI SUKENDRO, S.Kom | Pelasana Subbag Parhubmas Dan SDM | Penerima Laporan Pengaduan |
| 12. | ZULFAN HIKAMI, S.H | Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Penerima Laporan Pengaduan |

| NO | N A M A | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|--|--|
| 13. | ANNISA NURFITRIANI FATIMAH, S.IP | Pelaksana Subbagian Parhubmas Dan SDM | Pengumpulan Bahan |
| 14. | DWIPA TRI BUDI, A.Md | Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Pengumpulan Bahan |
| 15. | DADING ARDHIYANTO, S.IP | Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik | Pengumpulan Bahan |
| 16. | ZAKKI SETIAWAN, S.H. | Pelaksana Subbagian Rencana Anggaran, Data dan Informasi | Pengumpulan Bahan |
| 17. | AFZI NOVENDRA AMIN, S.Kom | Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Operator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat |

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 17 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

WEWENG MARETNO


Hari Sugiharto, S.H., M.H